

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor: 52805/A4/KP/2015

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, peserta yang lolos seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12016005407 tanggal 30 Maret 2015 dan Nomor 301/AG-12016/FU/III/2015 tanggal 30 Maret 2015;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 34 Tahun 2014;
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002;
 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015; 3.
- 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;
- 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2014;

Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 664/UN34.05/KP/2015

tanggal 23 Februari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN **KEBUDAYAAN**

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 April 2015 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,

NIP

Rr. Chusnu Syarifa Diah Kusuma, S.A.B., M.Si.

Tempat, tanggal Lahir

197912032015042001

Jenis kelamin

Salatiga, 3 Desember 1979

Wanita

Pendidikan

S-2 Magister Ilmu Administrasi Tahun 2013

Golongan ruang

: III/b

Masa kerja golongan

: 0 Tahun 0 Bulan

Gaji pokok

Unit Kerja

80% x Rp 2.415.600,- = Rp 1.932.480,-

Jenis ketenagaan

Dosen

KEDUA

: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta : Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala BKN di Jakarta
- Kepala KPPN Yogyakarta
- 3. Direktur Utama PT TASPEN
- 4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2015

a,n. MENTERI, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGADAAN BIRO KEPEGAWAIAN

Dra. DAN ISMAYANTI, M.Ed. NIP 196204301986012001